



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, tempat/tanggal lahir Pante Rakyat, 06-11-1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, tempat/tanggal lahir Krueng Panto, 06-08-1980 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON 5**, tempat/tanggal lahir Pante Rakyat, 11-03-1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon V;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/142/HK.05/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 07 Januari 2021, Pemohon III telah diberikan izin sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, untuk mengajukan

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris dari Abu Bakar Albayani (Alm) di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

**Selanjutnya disebut para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Abu Bakar Albayani (ayah kandung Para pemohon) telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan PEMOHON 1 (Ibu kandung Para Pemohon) pada hari Senin, tanggal 26 Maret 1973 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor : 29/01/AIII/10/73 tertanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Abu Bakar Albayani Bin Bayan dengan PEMOHON 1 terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan telah dikarunia 4 (Empat) orang anak bernama :
  - 2.1. PEMOHON 2
  - 2.2. PEMOHON 3
  - 2.3. PEMOHON 4
  - 2.4. PEMOHON 5
3. Bahwa Abu Bakar Albayani Bin Bayan sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Pante Rakyat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa ayah kandung dari . Abu Bakar Albayani yang bernama Bayeun Bin Jabang sudah meninggal dunia pada tahun 1989;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu kandung dari Abu Bakar Albayani yang bernama Raziah Binti Abdullah sudah meninggal dunia pada tahun 1983;
6. Bahwa .Abu Bakar Albayani Bin Bayan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1. PEMOHON 1 (Isteri)
  - 6.2. **PEMOHON 2** (Anak laki-laki kandung)
  - 6.3. **PEMOHON 3** (Anak laki-laki kandung)
  - 6.4. PEMOHON 4 (Anak perempuan kandung)
  - 6.5. PEMOHON 5 (Anak perempuan kandung)
7. Bahwa Abu Bakar Albayani Bin Bayeun tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 5 diatas;
8. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) selama menikah dengan Abu Bakar Albayani tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- 9 Bahwa Abu Bakar Albayani Bin Bayeun tidak pernah menikah serta tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I (PEMOHON 1), demikian juga sebaliknya;
10. Bahwa Abu Bakar Albayani Bin Bayeun (Suami dari Pemohon I) meninggalkan harta warisan berupa 1 (Satu) buah Buku Tabungan milik sendiri yaitu 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Pembantu Babahrot dengan Nomor Rekening : 09402201234860 an. ABU BAKAR ALBAYANI;
11. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada Buku Rekening dari Abu Bakar Albayani Bin Bayan tersebut akan tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
12. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon III (PEMOHON 3) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Abu Bakar Albayani Bin Bayan pada Bank Aceh dengan No. Rekening : 09402201234860;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q.Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abu Bakar Albayani Bin Bayeun pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di Gampong Pante Rakyat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Abu Bakar Albayani Bin Bayan sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON 1 (Isteri);
  - 2) PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
  - 3) **PEMOHON 3** (anak laki-laki kandung);
  - 4) PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
  - 5) PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Pemohon (Arya Chandra) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Abu Bakar Albayani pada Bank Aceh Cabang Pembantu Babahrot Nomor Rekening : 09402201234860 tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (Pemohon III) telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Rosma Z yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112064107540042 Tanggal 13 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Armen Nazli yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112060606740001 Tanggal 15 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Arya Chandra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 1112060611780001 Tanggal 05 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Armiyanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 111206408800001 Tanggal 11 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V an. Armanita Zuhrah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx Nomor 112065103970003 Tanggal 14 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dan V yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Nomor 1112060112200003 pada tanggal 01 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112060911060099 pada tanggal 14 Juli 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon III yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112063011060022 pada tanggal 12 Agustus 2014 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf ;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon IV yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112060312060016 pada tanggal 18 Februari 2011 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/D1/AIII/10/73 tanggal 26 Maret 1973 atas nama Pemohon I dan Abu Bakar Albayani bin Md Bayeun yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Babahrot, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

11. Fotokopi Akta Kematian an. Abu Bakar Albayani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112-KM-01122020-0003 pada tanggal 01 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Bayen bin Jabang, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Nomor 804/PR/SKMD/06/ABD/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Raziah binti abdullah, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Pante Rakyat xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 806/PR/SKMD/06/ABD/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) dan diparaf ;

14. Fotokopi Buku Rekening an. Abu Bakar Albayani, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Babahrot Nomor Rekening 09402201234860 bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) dan diparaf ;

#### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dahulu adalah Istri dari Abu Bakar Albayani bin Bayan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Abu Bakar Albayani dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. PEMOHON 2;
2. **PEMOHON 3;**
3. PEMOHON 4;
4. PEMOHON 5;

- Bahwa saksi mengetahui Abu Bakar Albayani telah meninggal pada tanggal 19 November 2020 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan Ibu dari Abu Bakar Albayani telah meninggal dunia sebelum Abu Bakar Albayani meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari Abu Bakar Albayani selain Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Abu Bakar Albayani bin Bayan tidak pernah murtad;

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank Aceh Syariah KCP Babahrot atas nama Abu Bakar Albayani;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Blang Dalam Kecamatan babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III karena saksi adalah murid dari Ayah Pemohon III;

- Bahwa setahu saksi istri dari Abu Bakar bayani hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon I;

- Bahwa selama menjalankan Perkawinan Abu Bakar Albayani dan Pemohon I telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. PEMOHON 2;
2. **PEMOHON 3;**
3. PEMOHON 4;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd





**4. PEMOHON 5;**

- Bahwa saksi tahu Abu Bakar Albayani telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020, karena sakit di Gampong pante rakyat xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat daya;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan Ibu Kandung Abu Bakar Albayani telah lama meninggal dunia sebelum Abu Bakar Albayani meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Abu Bakar Albayani tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk mengambil uang tabungan Abu Bakar Albayani yang ada pada Bank Aceh Syariah KCP Babahrot;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.9 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah

*Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon III telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.14 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abu Bakar Albayani bin Bayan guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Abu Bakar Albayani bin Bayan baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan pengambilan tabungan atas nama Abu Bakar Albayani oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I adalah istri sah dari alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta Pemohon V merupakan anak Kandung dari Pemohon I dan Abu Bakar Albayani dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Abu Bakar Albayani bin Bayan dengan Pemohon I adalah sepasang suami isteri (*vide* bukti P.10) dan mempunyai 4 (empat) orang yang bernama:

- PEMOHON 2;
- **PEMOHON 3;**
- PEMOHON 4;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PEMOHON 5;

2. Bahwa Abu Bakar Albayani telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2020 karena sakit, di Gampoong Pante Rakyat xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx (*vide* bukti P.11);

3. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Abu Bakar Albayani telah meninggal terlebih dahulu (*vide* bukti P.12 dan P.13 ;

4. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

5. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan terutama pengurusan pengambilan tabungan pada Bank Aceh Syariah KCP Babahrot an. Abu Bakar Albayani Nomor rekening 09402201234860 oleh Para Pemohon (*vide* bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 yang menyatakan bahwa Abu Bakar Albayani bin Bayan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2020 yang lalu karena sakit di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Abu Bakar Albayani bin Bayan telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Abu Bakar Albayani bin Bayan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Nopember 2020 di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Abu Bakar Albayani bin Bayan meninggalkan seorang Istri dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon, dengan demikian alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan meninggalkan ahli waris yaitu seorang Istri yang bernama Rosma Z binti Zainun sebagai Pemohon I dan 4 (empat) orang anak kandung sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Abu Bakar Albayani bin Bayan dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Abu Bakar Albayani bin Bayan sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Abu Bakar Albayani bin Bayan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Abu Bakar Albayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Abu Bakar Albayani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan adalah sebagai berikut:

- 1) PEMOHON 1 (Isteri);
- 2) PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
- 3) **PEMOHON 3** (anak laki-laki kandung);
- 4) PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
- 5) PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.14 bahwa sebelum alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan meninggal dunia mempunyai tabungan pada Bank Aceh Syariah an. Abu Bakar Albayani Nomor

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 09402201234860, demikian menurut Majelis Hakim alm. Abu Bakar Albayani bin Bayan telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank tersebut dan menetapkan Pemohon III sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abu Bakar Albayani Bin Bayeun pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di Gampong Pante Rakyat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Abu Bakar Albayani Bin Bayan sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON 1 (Isteri);
  - 2) PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
  - 3) **PEMOHON 3** (anak laki-laki kandung);
  - 4) PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
  - 5) PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Pemohon III (Arya Chandra) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Abu Bakar Albayani pada Bank Aceh

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Kantor Cabang Pembantu Babahrot Nomor Rekening :  
09402201234860;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muzakir sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Renata Amalia, S.H.I**

**Muzakir**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H**

## Perincian biaya :

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| - Proses         | : Rp 50.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp 130.000,00       |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| - Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp 250.000,00       |

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.7/Pdt.P/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)